



P U T U S A N

No. 124 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRIYONO ;
pangkat/Nrp. : Sertu / 3920702311171 ;
jabatan : Babinsa Ramil 04/Karang Kobar ;
kesatuan : Kodim 0704/Banjarnegara Rem
071/WK ;
tempat lahir : Banyumas ;
tanggal lahir : 12 November 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Bagsa Dirana Desa
Ajibarang Kulon Rt 01 Rw 01
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten
Banyumas ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II- 09
Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16
Maret 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 Jalan
Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya- tidaknya di
tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau
dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171 ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi- 3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi- 2) dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tepatnya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi- 3 kemudian menyusul Saksi- 2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 melanjutkan perjalanan ke Bandung ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah makan di Jalan Raya Nagrek, Bandung,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Sdr. Hermawan (Saksi- 8) dan kernetnya yang bernama Sdr. Sriyanto (Saksi- 9) mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 (tujuh belas) ton yang diangkut dari garasi PT. Trio Karya Mas yang beralamat di Jalan Brigjen Katarmo No. 20 Lampung Tengah akan dibawa ke Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah Saksi- 8 memarkirkan kendaraan truck Fuso di halaman depan sebuah rumah makan kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 turun dari truck dan masuk ke dalam rumah makan, di rumah makan tersebut Saksi- 8 minum kopi sedangkan Saksi- 9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 3 “Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya”, Saksi- 3 menjawab “Ya benar, emang situ mau kemana ?” Saksi- 8 menjawab “Saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk”, setelah itu Saksi- 3 bertanya lagi kepada Saksi- 8 “Kamu bawa apa”, Saksi- 8 menjawab “Saya membawa sagu” ;

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi- 8 dan duduk di sebelah kanan Saksi- 8 pura-pura bertanya “Kamu dari mana” Saksi- 8 menjawab “Saya dari Lampung” Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi- 8 Lampung nya dimana ?” Saksi- 8 menjawab “Metro” Sdr. Dody bertanya lagi “Metronya dimana ?” Saksi- 8 menjawab “Sumber Waringin” Sdr. Dody bertanya lagi “Sumberwaringin nya mana ?” Saksi- 8 menjawab “Sumberwaringin sebelas C” Sdr. Dody bertanya lagi “Apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir” Saksi- 8 menjawab “Saya kenal karena satu kampung”, setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi- 8 dengan perkataan “Kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat”, lalu Saksi- 8 bertanya kepada Sdr. Dody “Emang ada apa kak ?” Sdr. Dody menjawab “Sudah jangan banyak bicara” setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi- 8 masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG ;

6. Bahwa setelah Saksi- 8 masuk ke dalam Toyota Kijang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru tersebut, Sdr. Dody mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN lalu mengatakan "Kalau kamu ingin selamat ikuti yang saya perintahkan", selanjutnya menyuruh Saksi- 8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi- 8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioka serta STNK kendaraan truck di atas dash board truck, setelah menyimpan dokumen di atas dask board kendaraan truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh masuk lagi ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dan pergi ke daerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi- 3 dikawal oleh Saksi- 2, sesampainya di daerah Cirebon Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh turun dan naik bus jurusan Merak dan Saksi- 8 oleh Saksi- 2 diberi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus ;

7. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi- 7) sesampainya di Jalan Raya Purworejo, Banjarnegara sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui SMS yang isinya "Saya sudah sampai di Purwokerto dengan membawa tepung tapioka sebanyak 17 (tujuh belas) ton", tetapi sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di Jalan Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi- 7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi- 7 datang dengan membawa Colt Diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada dalam truck Fuso dipindahkan ke mobil Colt Diesel, setelah itu truck Fuso dan Colt Diesel melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi- 7 di Desa Lemahjaya Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dengan dikawal oleh Terdakwa ;

8. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi- 7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Colt Diesel milik Saksi- 7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di Tasikmalaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa dengan Saksi- 7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi- 7 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan di pinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG ;

10. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi- 7 tidak bisa menunjukkan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 10 (sepuluh) ton yang masih berada di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi- 7 akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati Jawa Tengah ;

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 WIB Saksi- 7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan memberikan uang tambahan sewa truck sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi- 7 minta kuitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kuitansi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi- 7 dinaikkan ke atas 2 (dua) unit truck Colt Diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 4 (Sdr. Yulianto) dan Nopol R 1937 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual ke daerah Pati, Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi ;

12. Bahwa kemudian kedua unit truck Colt Diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati, Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi- 3, sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi- 2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik ke atas truck yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk ke dalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Majoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat di sebuah warung sate, sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi- 3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi untuk dipertemukan dengan Saksi- 2, Saksi- 4, Saksi- 6 dan Saksi- 5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi- 7, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama” ;
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam IV/Dip, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0704/Banjarnegara dengan pangkat Sertu Nrp. 3920702311171 ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Solih (Saksi- 3) untuk bertemu dengan Sdr. Aceng Jaelani (Saksi- 2) dan Sdr. Dody alias Cangap alias Nuryanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 di Pasar Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tepatnya di sebuah warung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dody dan Saksi- 3 kemudian menyusul Saksi- 2, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Sdr. Dody mengajak Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 3 untuk mencari truck bermuatan tepung tapioka untuk diambil muatannya, setelah sepakat kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dody untuk menyewa mobil, lalu Terdakwa menyewa mobil Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pergi dengan menggunakan mobil Toyota Kijang mencari sasaran yang

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dirampok ke daerah Cirebon, namun karena tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa, Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 melanjutkan perjalanan ke Bandung ;

4. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah makan di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat Terdakwa bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berhenti untuk istirahat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB datang truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB yang dikemudikan oleh Sdr. Hermawan (Saksi- 8) dan kernetnya yang bernama Sdr. Sriyanto (Saksi- 9) mengangkut tepung tapioka merk Pringsewu sebanyak 17 (tujuh belas) ton yang diangkut dari garasi PT. Trio Karya Mas yang beralamat di Jalan Brigjen Katarmo No. 20 Lampung Tengah akan dibawa ke Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah Saksi- 8 memarkirkan kendaraan truck Fuso di halaman depan sebuah rumah makan kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 turun dari truck dan masuk ke dalam rumah makan, di rumah makan tersebut Saksi- 8 minum kopi sedangkan Saksi- 9 makan nasi, sambil meminum kopi Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 3 “Kak apa benar jalan ini arah ke Tasikmalaya”, Saksi- 3 menjawab “Ya benar, emang situ mau kemana ?” Saksi- 8 menjawab “Saya mau ke Tasikmalaya ke Pasar Cikurubuk”, setelah itu Saksi- 3 bertanya lagi kepada Saksi- 8 “Kamu bawa apa”, Saksi- 8 menjawab “Saya membawa sagu” ;

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Dody mendekati Saksi- 8 dan duduk di sebelah kanan Saksi- 8 pura-pura bertanya “Kamu dari mana” Saksi- 8 menjawab “Saya dari Lampung” Sdr. Dody bertanya lagi kepada Saksi- 8 Lampung nya dimana ?” Saksi- 8 menjawab “Metro” Sdr. Dody bertanya lagi “Metronya dimana ?” Saksi- 8 menjawab “Sumber Waringin” Sdr. Dody bertanya lagi “Sumberwaringin nya mana ?” Saksi- 8 menjawab “Sumberwaringin sebelas C” Sdr. Dody bertanya lagi “Apakah kamu kenal dengan Sdr. Jandi dan Sdr. Sudir” Saksi- 8 menjawab “Saya kenal karena satu kampung”, setelah itu Sdr. Dody mengancam Saksi- 8 dengan perkataan “Kamu jangan melanjutkan perjalanan, kalau kamu ingin selamat”, lalu

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 8 bertanya kepada Sdr. Dody "Emang ada apa kak ?" Sdr. Dody menjawab "Sudah jangan banyak bicara" setelah itu Sdr. Dody mengajak Saksi- 8 masuk ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG lalu menyuruh Saksi- 8 untuk mengambil tas pakaian milik Saksi- 8 yang berada di dalam truck dan meninggalkan dokumen tepung tapioka serta STNK kendaraan truck di atas dash board truck, setelah menyimpan dokumen di atas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh masuk lagi ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dan pergi ke daerah Cirebon yang dikemudikan oleh Saksi- 3 dikawal oleh Saksi- 2, sesampainya di daerah Cirebon Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh turun dan naik bus jurusan Merak dan Saksi- 8 oleh Saksi- 2 diberi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus ;

6. Bahwa kemudian Sdr. Dody mengambil alih kendaraan truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dikawal oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Edi Wahyudi (Saksi- 7) sesampainya di Jalan Raya Purworejo, Banjarnegara sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui SMS, tetapi sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di Jalan Desa Lemahjaya kendaraan truck Fuso yang dikemudikan oleh Sdr. Dody tidak bisa melewati jalan yang menanjak sehingga Sdr. Dody menghubungi Saksi- 7 meminta dicarikan orang, tidak lama kemudian Saksi- 7 datang dengan membawa Colt Diesel, kemudian sebagian muatan tepung tapioka yang ada di dalam truck Fuso dipindahkan sebagian ke mobil Colt Diesel, setelah itu truck Fuso melanjutkan perjalanan menuju gudang milik Saksi- 7 di Desa Lemahjaya Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

7. Bahwa sesampainya di gudang milik Saksi- 7 tepung tapioka yang berada di truck Fuso sebagian dipindahkan lagi ke dalam Colt Diesel milik Saksi- 7 sehingga seluruhnya selebihnya sebanyak 7 ton untuk dijual ke gudang di

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, sedangkan tepung tapioka sebanyak 10 ton diturunkan di gudang milik Saksi- 7, kemudian Terdakwa dengan Saksi- 7 melakukan transaksi jual beli 17 ton tepung tapioka dengan harga sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya Saksi- 7 menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan dibayar 3 hari kemudian, dari hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Terdakwa bersama Sdr. Dody membawa truck Fuso warna orange Nopol BE 9557 FB menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan di pinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG ;

9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 7 memberitahu "kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi- 7 tidak bisa menunjukkan dokumen barang sehingga pihak pabrik hanya sanggup membeli sebanyak 7 (tujuh) ton, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 7 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi- 7 sebanyak 10 (sepuluh) ton akan diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke daerah Pati, Jawa Tengah ;

10. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sekira pukul 10.30 WIB Saksi- 7 melunasi sisa pembayaran tepung tapioka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tambahan sewa truck sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi- 7 minta kuitansi bukti pembayaran kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran 7 ton tepung tapioka yang ditandatangani

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, selanjutnya sisa tepung tapioka sebanyak 10 ton yang berada di gudang milik Saksi- 7 dinaikkan ke atas 2 (dua) unit truck Colt Diesel warna kuning hasil sewaan dengan Nopol R 1767 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 4 (Sdr. Yulianto) dan Nopol R 1937 BD yang dikemudikan oleh Saksi- 6 (Sdr. Abdul Azis) dengan tujuan untuk dijual ke daerah Pati, Jawa Tengah tepatnya ke gudang milik Sdr. Adi ;

11. Bahwa kemudian kedua unit truck Colt Diesel tersebut berangkat beriringan menuju ke daerah Pati, Jawa Tengah dikawal oleh Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Dody dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi- 3, sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah Sdr. Dody bersama Saksi- 2 turun dari kendaraan Toyota Kijang lalu naik ke atas truck yang dikendarai oleh Saksi- 4 dengan tujuan mengantar truck tersebut masuk ke dalam gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi di Desa Majoagung, Kecamatan Trangkil. Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 3 berputar arah pulang dan berhenti untuk istirahat di sebuah warung sate, sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama Saksi- 3 sedang makan sate ditangkap oleh petugas Resmob Polda Jateng dan dibawa ke gudang pabrik tepung milik Sdr. Adi untuk dipertemukan dengan Saksi- 2, Saksi- 4, Saksi- 6 dan Saksi- 5 yang sudah lebih dulu ditangkap, sedangkan Sdr. Dody meninggal dunia karena pada saat dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri sehingga ditembak oleh petugas Ditreskrim Polda Jateng, kemudian Terdakwa bersama Saksi- 7, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 dibawa ke Mapolda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung tanggal 9 Desember 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1)

KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP ;

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Dihadapkan sebagai barang bukti :

1. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kuitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang- barang : - Nihil.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No. PUT/198- K/ PM.II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUPRIYONO, SERTU NRP. 3920702311171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran pembelian tepung tapioka dari Sdr. Edi Wahyudi kepada Supriyono tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 13/BDG/K- AD/ PMT-II/III/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menyatakan :
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Supriyono pangkat Sertu Nrp. 3920702311171 ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/198- K/PM II- 09/AD/X/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk seluruhnya ;
 3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/198- K/PM.II- 09/AD/X/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada tanggal 11 April 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pada Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi tidak akan mengajukan bantahan terhadap fakta hukum namun demikian Pemohon Kasasi ingin menyampaikan sepanjang mengenai peran dan kualitas perbuatan yang sebenarnya dilakukan dalam tindak pidana ini, sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya pertama kali yang memiliki rencana pencurian bukan dari diri Pemohon Kasasi, melainkan itu merupakan ide dan rencana dari Sdr. Dody yang saat itu sudah bersama Saksi- 7 dan Saksi- 6 di Pasar Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tepatnya di sebuah warung yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009 selepas piket sekira pukul 16.00 WIB. Pemohon Kasasi sebenarnya tidak mau mengikut rencana mereka namun karena rayuan dan bujukan Sdr. Dody akhirnya Pemohon Kasasi membantu mereka dengan menyewa mobil Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG dari Sdr. Arin yang beralamat di Desa Ajibarang Kulon,

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah berhenti dan istirahat bersama Sdr. Dody, Saksi- 2 dan Saksi- 3 pada tanggal 16 Maret 2009 sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah makan di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat, hal ini sesuai diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan baik itu Saksi- 2 maupun dengan Saksi- 3 ; Karena keterangan fakta hukum tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta keterangan dari Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk mengesampingkannya ;
 3. Bahwa yang melakukan yang mencari keterangan sasaran Saksi- 7 dan Sdr. Dody terhadap Saksi- 8 sehingga diperoleh kesimpulan sasaran truck Fuso merk Mitsubishi warna orange Nopol BE 9557 FB mengangkut tepung tapioka. Sdr. Dody selanjutnya mengintimidasi dan mengancam Saksi- 8 dengan mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol FN di dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG. Atas tindakan Sdr. Dody tersebut Saksi- 8 menyimpan dokumen serta STNK kendaraan Truck di atas dash board truck warna orange Nopol BE 9557 FB. Kemudian Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh masuk lagi ke dalam kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG yang dikemudikan oleh Saksi- 7 dengan dikawal Saksi- 6 pergi ke daerah Cirebon, sesampainya di daerah Cirebon Saksi- 8 dan Saksi- 9 disuruh turun dan disuruh naik bus jurusan Merak serta diberi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ongkos bus ; Pemohon Kasasi pada saat itu hanya duduk memperhatikan mereka dan tidak melakukan reaksi terhadap Saksi- 8 dan Saksi- 9 maupun terhadap objek tindak pidana dalam perkara ini ;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi disuruh oleh Sdr. Dody dan Sdr. Dody sendiri mengambil alih kendaraan truck Fuso

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange Nopol BE 9557 FB yang mengangkut 17 (tujuh belas) ton tepung tapioka dan dibawa ke daerah Banjarnegara dengan tujuan dijual kepada Saksi- 4 Edi Wahyudi. Setelah terjual dan menerima uang hasil penjualan tepung tapioka tersebut Pemohon Kasasi bersama Sdr. Dody membawa truck Fuso menuju Pangandaran, setelah sampai truck tersebut diparkirkan di pinggir jalan berikut kunci kontaknya, kemudian Pemohon Kasasi bersama Sdr. Dody dijemput oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang warna biru Nopol D 1439 CG menuju ke Ajibarang, Kabupaten Banyumas ;

5. Bahwa dari hasil penjualan tepung tapioka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi- bagikan oleh Sdr. Dody dan Pemohon Kasasi menerima pembagian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah dipotong uang makan dan uang transportasi ;
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi menerima telepon dari Saksi- 4 memberitahu kalau tepung tapioka hanya dibeli sebanyak 7 ton oleh pabrik tepung tapioka di Tasikmalaya, karena Saksi- 4 tidak bisa menunjukkan dokumen barang sehingga pihak pabrik tidak mau membeli sisanya sebanyak 10 (sepuluh) ton yang masih berada di gudang milik Saksi- 4, kemudian Pemohon Kasasi mengatakan kepada Saksi- 4 bahwa tepung tapioka yang berada di gudang Saksi- 7 akan diambil kembali oleh Pemohon Kasasi ;
7. Bahwa penyeragaman di lokasi gudang milik Sdr. Adi alamat Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang dilakukan oleh anggota Ditreskrim Polda Jateng, Sdr. Dody Dody berusaha melarikan diri sehingga ditembak yang mengakibatkan Sdr. Dody meninggal dunia. Pemohon Kasasi dan Saksi- 7 saat itu menumpang Toyota Kijang warna hijau Nopol R 8522 BE dengan posisi di jalan raya Kecamatan Trangkil,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Kabupaten Pati dan ditangkap Brigadir Zaenal Abidin, Briptu Doby Marzando dan Briptu Hendrik Prasetyo. Pada saat penangkapan tersebut Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan perlawanan dan berusaha untuk mengikuti petunjuk serta perintah dari petugas Ditreskrim Polda Jawa Tengah ;

8. Bahwa satu pucuk senjata api rakitan mirip FN yang ditemukan oleh petugas di dalam dash board mobil Kijang Grand Ekstra warna hijau Nopol R 8522 BE bukan milik saya melainkan milik Sdr. Dody. Terhadap senjata tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakannya, yang menggunakan senjata api tersebut adalah Sdr. Dodi ;

9. Bahwa Pemohon Kasasi baru satu kali ini ikut melakukan pencurian karena mempunyai hutang, disamping itu Terdakwa memiliki tunggakan sepeda motor dan jarak tempuh tempat tinggal dengan kantor relatif jauh sehingga memerlukan pengeluaran yang besar sehingga gaji yang Pemohon Kasasi terima setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan mengenai kualitas dan peran serta Pemohon Kasasi dalam tindak pidana perkara ini hanya mengikuti ajakan dan rencana dari Sdr. Dody. Semua inisiatif dan rencana bahkan tahap pencurian pun semuanya dominan dilakukan oleh Sdr. Dody. Pemohon Kasasi dalam hal perkara ini hanya sebagai pelengkap dan melakukan tindakan apabila disuruh oleh Sdr. Dody. Begitu pula dengan pembagian hasil kejahatan pun dilakukan oleh Sdr. Dody, Pemohon Kasasi hanya mendapat pembagian sebagaimana yang diberikan oleh Sdr. Dody. Pada saat penangkapan pun, Pemohon Kasasi berusaha kooperatif dengan petugas, tidak melakukan perlawanan dan mengikuti semua perintah petugas dari Direskrim Polda Jawa Tengah pada saat penangkapan. Sehingga dengan demikian jelas bagaimana warna Pemohon Kasasi dalam tindak pidana perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menjatuhkan diktum putusan dengan hukuman pidana yang seringannya dan seadil-adilnya bagi diri Pemohon Kasasi, terutama dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer ;

II. Pemohon Kasasi berpendapat bahwa untuk mengukur dan menguji sejauh mana kualitas mental dan disiplin memerlukan waktu yang panjang dan pengamatan yang terus menerus. Tidak melihat dan mengukur dan satu sisi dan kriteria saja. Sesungguhnya yang berperan dan mengetahui hal ini adalah Ankom dimana ia mempunyai fungsi sebagai pengguna, pembina dan yang lebih penting mempunyai fungsi sebagai fungsi Komando dan organisasi. Dandim 0704/Bna selaku Ankom menyatakan dalam surat rekomendasinya dengan Surat Nomor : R/343/IV/2011 tanggal 04 April 2011 (terlampir) yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan mempertimbangkan kembali hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan TNI- AD dengan pertimbangan :

- a. Yang bersangkutan telah berdinastasi sebagai prajurit TNI-AD selama 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana ;
- b. Yang bersangkutan pernah ditugaskan dalam operasi Seroja di Timor Timur dan pengamanan daerah rawan di Ambon ;
- c. Selaku prajurit yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta telah menyampaikan permintaan maaf kepada Satuan Kodim 0704/Bna khususnya maupun TNI AD pada umumnya ;
- d. Untuk menunggu keputusan Tingkat Banding yang bersangkutan telah dibina di Kodim 0704/Bna dan telah

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



dapat merubah kepribadiannya sebagai berikut :

- 1) Sikap prilaku dan kepribadian menunjukkan peningkatan yang baik ;
- 2) Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik ;
- 3) Disiplin dan loyal terhadap pimpinan serta tidak pernah melakukan pelanggaran lainnya ;

Sebagaimana diketahui Ankum merupakan pejabat yang mengetahui sebenarnya sikap, mental, etos kerja, karakteristik kualitas disiplin dan keberadaan Pemohon Kasasi di Kesatuan sehingga pendapat dan permohonan Dandim 0704/Bna harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Bagi Pemohon Kasasi surat rekomendasi dari Dandim 0704/Bna merupakan harapan positif dimana Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan menunjukkan grafik peningkatan kualitas pribadi Pemohon Kasasi yang semakin baik. Alangkah bijaksana dan adil bila penjatuhan hukuman terhadap perkara Pemohon Kasasi tidak disertai dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dengan kata lain bila Ankum dalam hal ini Dandim 0704/Bna masih mempertahankannya maka secara eksplisit memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sehingga hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat ditiadakan ;

III. Pada kesempatan Memori Kasasi ini ingin pula disampaikan bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah menerima penghukuman pidana maupun hukuman disiplin. Pemohon Kasasi merasa dalam perkara ini dijadikan tumbal, walaupun memang tindak pidana pencurian adalah hal yang paling tabu bagi seorang prajurit, namun dalam perkara



ini Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan rencana dan perbuatan dominan. Pemohon Kasasi hanya mengikuti dan menyertai petindak dominan yaitu Sdr. Dody, itu pun karena Pemohon Kasasi terbujuk dan terayu oleh Sdr. Dody tersebut ;

Pemohon Kasasi menyadari kesalahan ini dan Pemohon Kasasi bersumpah untuk tidak melakukannya lagi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena dirasakan begitu berat bagi diri Pemohon Kasasi dan keluarga serta tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan hanya sekali itu saja ;

- IV. Sejauh ini Pemohon Kasasi memiliki pendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan pidana yang Pemohon Kasasi lakukan tidak akan diulangi lagi sehingga setelah Pemohon Kasasi menjalani pidana penjara tentu tidak akan merusak tatanan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer khususnya di Kodim 0704/Bna. Menurut Pemohon Kasasi, suatu bentuk pidana militer yang bila pelakunya kemudian berubah dan tidak mengulangnya bahkan kemudian menunjukkan prestasi yang cukup baik bahkan gemilang, maka bahkan akan memperkuat kualitas tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer. Hal ini didukung dengan sikap Kesatuan yang bersedia menerima Pemohon Kasasi kembali yaitu Surat Rekomendasi dan Komandan Kesatuan Dandim 0704/Bna Nomor : R/343/IV/2011 tanggal 04 April 2011 tentang permohonan Rekomendasi keringanan hukuman terhadap Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi berkeyakinan Lembaga Penitensier Masmil Cimahi tentu akan dapat memberikan sumbangsih yang besar untuk memperbaiki serta merubah sikap, prilaku dan tekad terpidana khususnya diri Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi dapat memperkuat tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan nantinya ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar tidak menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding atau setidak- tidaknya untuk mengesampingkannya dengan meniadakan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer ;

V. Disampaikan bahwasanya Pemohon Kasasi juga memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua, istri dan anak yang menggantungkan biaya hidupnya kepada penghasilan Pemohon Kasasi, yang apabila kehilangan pekerjaan tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan yang tidak hanya dialami diri Pemohon Kasasi, melainkan juga oleh orang tua, istri dan tanggungan anak-anak tersebut. Masa depan anak-anak sebagai generasi penerus menjadi tidak tentu dengan tiadanya pekerjaan tetap orang tuanya ;

Berdasarkan keberatan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Agung agar meniadakan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena pidana tambahan tersebut sangat berat dimana penghukuman tambahan tersebut tidak hanya Pemohon Kasasi yang merasakan tetapi juga keluarga, anak dan istri yang nyata- nyata mereka tidak berdosa tetapi harus turut menanggung penghukuman dalam perkara ini ;

VI. Selain dari alasan-alasan tersebut juga Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali berperkara atau melakukan tindak pidana, Pemohon Kasasi merasa menyesali perbuatan dan berdosa kepada Allah, Kesatuan dan keluarga Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinis dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya ;
- b. Pemohon Kasasi berjanji akan memperbaiki kualitas diri dan disiplin, Anjum Dandim 0704/Bna menyampaikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman Nomor : R/343/IV/2011 tanggal 04 April 2011 (terlampir). Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi masih bisa dibina di Kesatuan sehingga Pemecatan dari Dinas Militer bukan merupakan bentuk penghukuman yang tepat ;

- c. Pemohon Kasasi merasa keberatan dan merasa tidak adil dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, tidak adil bagi diri Pemohon Kasasi dan juga bagi keluarga. Pemohon Kasasi merasa kehilangan tempat untuk berbakti dan menebus dosa kepada Negara dan bangsa atas kesalahan yang telah Pemohon Kasasi perbuat melalui institusi Militer Prajurit TNI-AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian sesuai dakwaan Oditur ;
- Bahwa perbuatan membajak truk tepung tapioka yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk klasifikasi kejahatan berat yang dilakukan oleh seorang Prajurit, karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan keprajuritan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak nama baik dan citra TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP jo ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUPRIYONO, Sertu Nrp. 3920702311171 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t

u a,

ttd./ **H. Suwardi, S.H., M.H.**

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA**

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, S.H.

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 124
K/MIL/2011